



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

KARTU PEDULI RAKYAT PIDIE (PEDIR)

BISMILLAHHIRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan capaian imunisasi dasar lengkap dan pencegahan stunting anak Balita di Kabupaten Pidie sesuai dengan target nasional;
 - b. bahwa agar tercapai maksud diatas dibutuhkan kegiatan inovasi berupa pemanfaatan Kartu Peduli Rakyat Pidie (PEDIR) dengan mengintegrasikan upaya penanganan dampak inflasi dan upaya menurunkan kemiskinan ekstrem, agar huruf a berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat perlu diatur pedoman pelaksanaan pemanfaatan Kartu Peduli Rakyat Pidie (PEDIR);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Peduli Rakyat Pidie (PEDIR).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6988);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6888);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6888);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 dan Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Imunisasi (Berita Acara Aceh Tahun 2023 Nomor 25);
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
18. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gampong (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 07, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);
19. Peraturan Bupati Pidie Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 77);
20. Peraturan Bupati Pidie Nomor 31 Tahun 2021 tentang Konvergensi Penanganan Dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Pidie Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG KARTU PEDULI RAKYAT PIDIE (PEDIR).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah perangkat daerah di Kabupaten Pidie yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
6. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk pelayanan pengobatan dan tindakan medis untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan izin operasional yang berlaku.
9. Puskesmas dengan jaringannya adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan, yang bertugas sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar/strata I yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
10. Camat adalah Camat di Kabupaten Pidie.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
12. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.

h

13. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan.
14. Imunisasi Dasar Lengkap merupakan salah satu pencegahan penyakit menular yang diberikan pada bayi usia 0-12 bulan, vaksin yang diberikan adalah hepatitis, BCG, Polio, Difteri Pertusis, Tetanus, dan Campak.
15. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.
16. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
17. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
18. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang.
19. Kartu Peduli Rakyat Pidie yang selanjutnya disebut kartu PEDIR adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie melalui program meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan penanganan dampak inflasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Kartu Peduli Rakyat Pidie (PEDIR) memberikan pedoman teknis dalam Pemanfaatan Kartu Peduli Rakyat Pidie.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Kartu Peduli Rakyat Pidie (PEDIR) adalah:
 - a. meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat melalui cakupan imunisasi lengkap dan pencegahan stunting;
 - b. meningkatkan mutu pendidikan melalui program pemberian bantuan pendidikan;
 - c. menurunkan kemiskinan ekstrem; dan
 - d. penanganan dampak inflasi.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran kartu PEDIR hanya diberikan kepada penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pidie meliputi:

- a. Kepala Keluarga dengan anak usia 2 tahun yang telah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL);
- b. Kepala Keluarga dengan anak yang bebas stunting.

BAB III
PEMANFAATAN KARTU PEDIR

Pasal 4

Kriteria Pemegang Kartu PEDIR wajib:

- a. melengkapi Imunisasi Dasar Lengkap untuk semua anak yang berusia <2 tahun di dalam keluarga inti;
- b. peduli terhadap pentingnya mencegah stunting pada usia tumbuh kembang anak di bawah usia Balita;
- c. membawa anak setiap bulan ke Posyandu dan buku KIA terisi lengkap untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta status imunisasi;
- d. bertempat tinggal di Kabupaten Pidie;

Pasal 5

- (1) Pemegang Kartu PEDIR berhak mendapatkan reward setelah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas kesehatan memberikan akses sembako;
 - b. Rumah sakit memberikan makanan bergizi gratis kepada pendamping;
- (3) Jenis dan besaran reward yang diberikan oleh SKPK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan Verifikasi Data pemegang Kartu PEDIR, dibentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi terdiri dari unsur Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan unsur Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen dari setiap usulan yang diajukan masyarakat;
 - b. melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan;
 - c. memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria penerima;

- d. membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan data-data tersebut dan menyampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Pasal 7

Pemerintah Gampong dan Puskesmas mengoordinasikan pelaksanaan Kartu PEDIR di daerah masing-masing.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut pemanfaatan Kartu PEDIR tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Kartu Peduli Rakyat Pidie (PEDIR), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program Kartu PEDIR;
 - b. menyusun rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program Kartu PEDIR;
 - c. menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi secara berkala kepada Buapti melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan bagi pelaksanaan Kartu PEDIR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

al Pj. BUPATI PIDIE, ✓



X SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
b KABUPATEN PIDIE, al




JUFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 69

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI PEMANFAATAN KARTU PEDIR (PEDULI RAKYAT) PIDIE

PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan semua nikmat sehingga Tim dapat menyelesaikan Pedoman Teknis Inovasi pelayanan publik “Pemanfaatan KARTU PEDIR (Peduli Rakyat) Pidie sesuai dengan rundown. Tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi Pemanfaatan “Kartu PEDIR (Peduli Rakyat) Pidie”, bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaannya.

Pedoman Teknis ini diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan mengenai permasalahan rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap dan angka stunting di Kabupaten Pidie.

Demikian Pedoman Teknis ini disusun, jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Inovasi Pelayanan Publik Pemanfaatan “Kartu PEDIR (Peduli Rakyat) Pidie” Dinas Kesehatan kami ucapkan terima kasih.

Sigli, 16 Desember 2024
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pidie,



dr. Dwi Wijaya
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19780218 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Kebijakan	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Desain Alur Pelaksanaan Inovasi	3
E. Tahapan Pelaksanaan Inovasi	3
F. Jenis Kegiatan Inovasi	4
G. Monitoring dan Evaluasi	4
H. Penutup	5

PEMANFAATAN “ KARTU PEDIR (PEDULI RAKYAT) PIDIE”
INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PIDIE TAHUN 2025

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie menyelenggarakan peran Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan yang tertuang didalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 Tahun 2024, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie memiliki tugas terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, standarisasi pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya kesehatan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat bersama-sama wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Sesuai amanat tersebut Kabupaten Pidie melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat bersifat perorangan maupun komunitas.

Rendahnya capaian imunisasi di Kabupaten Pidie menyebabkan menjadi salah satu penyebab *Outbreak* / Kejadian Luar Biasa kasus polio pada tahun 2022 di Kecamatan Mane dengan jumlah kasus 7 (tujuh) Anak, merebaknya kasus Difteri yang menyebabkan kematian pada 1 (satu) anak pada tahun 2023 dan peningkatan kasus campak pada anak sehingga menyebabkan tingginya kasus radang paru (pneumonia) pada anak. Menurut Data Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie capaian imunisasi dasar lengkap anak dari tahun 2019-2023 berturut-turut sebagai berikut : 12,8%; 6,3%; 5,3%; 4,6%; dan 3,8%. Capaian tersebut masih jauh dari yang ditargetkan capaian oleh Kementerian Kesehatan yaitu 100 %. Begitu pula capaian prevalensi stunting pada Balita menurut data SSGI dan SKI dari Tahun 2021-2023 di Kabupaten Pidie masih berada diatas 14 % dengan capaian berturut-turut sebagai berikut : 39,3%; 27,8%; dan 29,5%. Permasalahan tersebut membutuhkan intervensi yang aktif dan inovatif agar menurunkan angka kematian balita serta meningkatkan kualitas kognitif pada anak.

Dimana dengan adanya Inovasi Pemanfaatan “KARTU PEDIR (Peduli Rakyat) Pidie” diharapkan dapat meningkatkan capaian Imunisasi dasar lengkap anak dan mencegah stunting Balita di Kabupaten Pidie dengan upaya-upaya komprehensif terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi dan kolaboratif lintas program.

B. LANDASAN KEBIJAKAN

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ,
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,
4. Peraturan Menteri Kesehatan 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi,
5. Peraturan Menteri Keuangan 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi,
6. Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Inovasi pemanfaatan “Kartu PEDIR (Peduli Rakyat) Pidie“ bermaksud agar Capaian Imunisasi Dasar Lengkap dapat mencapai target nasional dan Prevalensi Stunting pada Balita dalam masa tumbuh kembang menurun dibawah target nasional.

2. TUJUAN

- 2.1. Stimulasi. Inovasi Pemanfaatan “Kartu PEDIR (Peduli Rakyat) Pidie” dapat memberikan Stimulasi bagi Keluarga peduli terdapat cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak dibawah usia dua tahun dan pentingnya mencegah stunting pada usia tumbuh kembang anak dibawah usia Balita sehingga mengoptimalkan daya tahan pada anak dan meningkatkan proses kognitif pada anak di kemudian hari.
- 2.2. Apresiasi. Pemerintah Kabupaten Pidie memberikan apresiasi kepada keluarga yang peduli terhadap imunisasi dasar lengkap pada anak dibawah usia dua tahun dan pencegahan stunting pada anak balita.

D. DESAIN ALUR PELAKSANAAN INOVASI



Keterangan :

1. Masyarakat

Masyarakat peduli imunisasi dan cegah stunting adalah keluarga dengan anak mendapatkan imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan Bebas Stunting sesuai dengan tumbuh kembang anak pada anak seusianya.

2. Dinkes dan Puskesmas

Dinas Kesehatan dan Puskesmas adalah Unit kerja Pemerintah daerah yang melaksanakan verifikasi syarat dan ketentuan penerima manfaat kartu "PEDIR", Menerima pesanan kebutuhan masyarakat peduli imunisasi dan cegah stunting serta menindak lanjuti pesanan sesuai kebutuhan masyarakat peduli imunisasi dan cegah stunting.

3. Koperasi

Koperasi adalah unit usaha pegawai dinas kesehatan yang mempersiapkan pesanan yang disampaikan oleh Dinkes.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

Kegiatan Inovasi Pemanfaatan "Kartu PEDIR (PEDULI RAKYAT) Pidie Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Menyiapkan Tim Perumus Inovasi Pemanfaatan "Kartu PEDIR (PEDULI RAKYAT) Pidie" untuk merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria program inovasi Pemanfaatan "Kartu PEDIR (PEDULI RAKYAT) Pidie".

2. Menyiapkan Tim Pelaksana Inovasi Pemanfaatan “Kartu PEDIR (PEDULI RAKYAT) Pidie” untuk melaksanakan kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran.
3. Tim Pelaksana Melakukan kegiatan verifikasi potensi penerima manfaat “Kartu PEDIR (PEDULI RAKYAT) Pidie” di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie.
4. Dinas Kesehatan mempersiapkan kerjasama dengan Koperasi yang mendukung pelaksanaan program inovasi Pemanfaatan “Kartu PEDIR (PEDULI RAKYAT) Pidie”
5. Tim Pelaksana melakukan sosialisasi Pemanfaatan “Kartu PEDIR (PEDULI RAKYAT) Pidie” kepada Puskesmas, Koperasi dan Masyarakat.
6. Tim Pelaksana melalui Admin melakukan verifikasi kriteria dan menerima pesanan yang disampaikan oleh masyarakat peduli imunisasi dan cegah stunting sesuai dengan SOP.
7. Admin merespon kebutuhan Masyarakat Peduli imunisasi dan cegah stunting dengan meneruskan kebutuhan kepada pihak Koperasi.
8. Koperasi mempersiapkan kebutuhan sesuai pesanan masyarakat peduli imunisasi dan cegah stunting dan selanjutnya diserahkan.

F. JENIS KEGIATAN INOVASI

Adapun jenis kegiatan dalam inovasi Pemanfaatan “Kartu PEDIR (PEDULI RAKYAT) Pidie” Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie ini adalah pelayanan kesehatan yang bersinergi dengan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Pidie yang terdiri dari :

1. Akses Mudah Sembako
2. Akses Pelayanan Plus di Fasilitas Kesehatan Lanjutan * (*tahapan diperluas*)

G. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap bulan berjalan oleh Tim Inovasi Pemanfaatan “Kartu PEDIR (PEDULI RAKYAT) Pidie” Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dengan format yang telah ditetapkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah secara berkala.

H. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis Inovasi Pemanfaatan “Kartu PEDIR (PEDULI RAKYAT) Pidie” sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis ini diucapkan terima kasih.

Sigli, 16 Desember 2024
Pj. BUPATI PIDIE, ✓


SAMSUL AZHAR